



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon I, lahir di Sedayu, 24 Juli 1955, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Adam Malik RT.03, RW.01, Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Kuala Pembuang, 20 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Adam Malik RT.03, RW.01, Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor

Hlm.1 dari 8 Hlm. Penetapan No.
140/Pdt.P/2017/PA.Tgt



0008/Pdt.P/2019/PA.Klp pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, dengan Penghulu bernama xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Nasab (adik kandung pemohon II) yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon II di Jalan Adam Malik RT. 003 RW. 01 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan selanjutnya sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hlm.2 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2019/PA.Klp.



7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kuala Pembuang guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1999, di Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Pembuang, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Pembuang tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Hlm.3 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2019/PA.Klp.



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I masih belum bercerai dengan isterinya yang pertama, Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan isterinya yang pertama pada tahun 2007;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara pengesahan dan tidak memandang perlu pemeriksaan ke tahap berikutnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1999 di Kuala Pembuang, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara ini dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu

Hlm.4 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2019/PA.Klp.



berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah isi permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan dan pengakuan para Pemohon, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I masih belum bercerai dengan isterinya yang pertama, Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan isterinya yang pertama pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ditambah keterangan tambahan dan pengakuan para Pemohon di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakat bahwa

Hlm.5 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2019/PA.Klp.



status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah seorang pria beristeri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I telah melakukan pelanggaran hukum dengan melaksanakan poligami tanpa ada izin dari isteri terdahulu dan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, dengan demikian maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini patut dianggap sebagai permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018, yang termuat dalam Rumusan Kamar Agama dalam Hukum Keluarga angka 8, bahwa Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm.6 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2019/PA.Klp.



Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 H, oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Hj. Susilawati, S.E.I. dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Qamaruddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp	200.000,-
3. PNBP Panggihan	Rp.	20.000,-
4. Biaya proses	Rp	50.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm.7 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2019/PA.Klp.



Kuala Pembuang, 05 Nopember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Muhamad Ikhsan, S. Ag., S.H., M.H.



Hlm.8 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2019/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)